



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 129.A /KPTS/VIII /2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategi (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat, perlu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:
- a. Melakukan inventarisasi data, sosialisasi, konsultasi publik dan analisis data penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai dokumen yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen lainnya;
 - b. Melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup yaitu;
 1. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
 2. Melaksanakan identifikasi materi kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup; dan menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
 - c. Melakukan perumusan skenario, pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dibentuk sekretariat tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan administrasi, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Menelaah administrasi terkait kelengkapan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten halmahera Barat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	16.05/09-22.
Kadis Perkim & LH	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

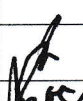
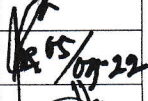
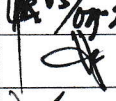
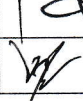
1. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat, *di Jailolo;*
2. Kepala BP3D Kabupaten Halmahera Barat, *di Jailolo;*
3. Kepala BPKAD Kabupaten halmahera Barat, *di jailolo;*
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 129.A /KPTS/ VII /2022
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022

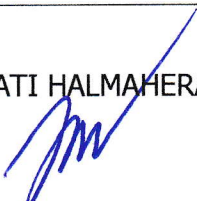
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TIM KELOMPOK KERJA PENDAMPING PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/UNSUR
I	Penanggung Jawab	Bupati Halmahera Barat
II	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
III	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat
IV	Wakil Ketua	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
V	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat
VI	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat 5. Kepala Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Barat 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Barat 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat 10. Kepala Bidang Penataan PPLH dan Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat 11. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat 12. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat 13. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat 14. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat 15. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat 16. Perwakilan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat Kabupaten Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perkim & LH	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

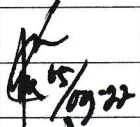
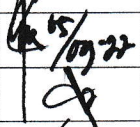
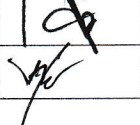
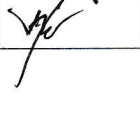
2

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 129.A /KPTS/ VII /2022
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022

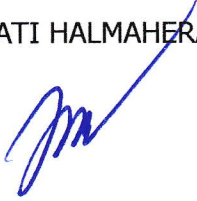
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT	NAMA/JABATAN/UNSUR
I	Ketua	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
II	Sekretaris	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
III	Anggota	1. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 2. Pejabat Fungsioan Pengawas Lingkungan Hidup 3. Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perkim & LH	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG